

# PENGARUH INTERNET DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI

Roy Marten Moonti

## Abstrak

*Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat sampai menjangkau sampai ke pelosok sekalipun. Pengaruh internet sangat dapat dirasakan oleh dunia usaha, dalam dunia usaha seiring dengan makin banyaknya perkembangan elektronik sangat membantu dalam melaksanakan suatu perjanjian katakanlah perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian, selain itu masalah perjanjian melalui internet lebih jelas lagi diatur dengan undang-undang No. 11 tahun 2008. Konsekuensi hukum dari perjanjian melalui internet sangat dirasakan oleh para pihak jikalau salah satu pihak melakukan wanprestasi. Sehingga dalam transaksi jual beli dibutuhkan ketelitian para pihak terutama menyangkut bukti transaksi. Dengan bukti transaksi tersebut pertanggung jawaban hukum dapat terwujud.*

**Kata Kunci :** Teknologi Informasi, perjanjian Jual Beli.

## Pendahuluan

Era globalisasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara *signifikan* berlangsung demikian cepat. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya internet antara lain internet tidak mempunyai hambatan dalam menerima maupun pengiriman informasi. Internet yang biasa juga disebut dengan dunia maya dapat mempermudah aktifitas masyarakat seperti dalam melakukan transaksi, pedagang, perbankan, membantu dunia pendidikan dan lain-lain, baik yang bersifat ekonomis maupun sosial.

Bidang ekonomi adalah salah satu bidang terbesar yang terkenadampak perkembangan teknologi informasi. Pada saat ini Internet telah merubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Dengan adanya sistem ekonomi digital, masyarakat yang menekuni dunia usaha dapat melakukan transaksi melalui internet, karena lebih menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Oleh karena itu internet

bukan hanya mempermudah transaksi nasional saja, akan tetapi transaksi internasional juga sangat dirasakan oleh masyarakat.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.

Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk melaksanakan suatu perjanjian atau memesan obat – obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui internet. Kenyataan ini menunjukkan bahwa *konvergensi* di bidang *telematika* berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya Hak Cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi.

Keberadaan *perdagangan atau jual beli secara elektronik* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *perdagangan jenis ini* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Hal ini disebabkan karena transaksi elektronik melalui jaringan internet dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk yurisdiksi hukumnya. Pada *perdagangan elektronik*, transaksi tidak memerlukan pertemuan para pihak secara langsung dalam tahap negoisasi, dan para pihak dapat berada di dua benua berbeda sekalipun. Bila kita kaji secara mendalam syarat sahnya suatu perjanjian Kitap Undang-undang Hukum perdata jelas mengatur tentang jual beli yang syaratnya antara lain ada kata sepakat, kecakapan dalam membuat perjanjian, artinya para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tersebut sudah dewasa menurut hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (pasal 1320 KUHPerata).

Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan *relevansi* penerapan asas – asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet.

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur dengan sangat jelas, hal ini tercermin pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan media elektronik lainnya”*. Kemudian Pasal 17 ayat (2) menekankan bahwa para pihak berkewajiban beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan pertukaran informasi elektronik atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Adapun Pasal 19 menyatakan bahwa Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

### **Tinjauan Umum Tentang E-Commerce**

*E-Commerce* atau perdagangan elektronik adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, *manufaktur* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (computer networks), yaitu *E-Commerce* sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial. Menurut Julian Ding dalam bukunya *e-commerce : Law and Practice* (1999 : 25) mengemukakan bahwa e-commerce sebagai suatu konsep yang tidak dapat didefinisikan. *e-commerce* memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Meskipun istilah e-commerce baru memperoleh perhatian beberapa tahun terakhir ini, tetapi e-commerce telah muncul dalam berbagai bentuknya sudah lebih dari 20 tahun. *Teknologi electronic Data Interchange (EDI)* dan *Electronic Funds Transfer (EFT)* diperkenalkan untuk pertama kalinya diakhir tahun 1970-an. Pertumbuhan dan

penggunaan *Credits Card*, *Automated Teller Machines*, dan *Telephone Banking* di tahun 1980-an juga merupakan bentuk-bentuk dan e-commerce.

E-commerce merupakan bidang yang multidisipliner yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data dari multi media, bidang-bidang bisnis seperti pemasaran (marketing), pembelian dan penjualan (Procurement and purchasing), penagihan dan pembayaran (billing and payment), manajemen jaringan distribusi, dan aspek-aspek hukum seperti information privacy, hak milik intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.

Menurut Amir Hatman dalam bukunya *Net Ready : Strategies for Success in the e-Conomy*, e-commerce didefinisikan lebih terperinci lagi yaitu sebagai suatu mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa baik antara dua institusi maupun antar institusi dan konsumen langsung. Sementara itu Association for Electronic Commerce secara sederhana mendefinisikan e-commerce sebagai mekanisme bisnis melalui elektronik menggunakan jaringan internet.

Commerce Net, sebuah konsorsium industri memberikan definisi lengkap tentang e-commerce yaitu penggunaan jaringan komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis. Tidak puas dengan definisi tersebut CommerceNet menambahkan bahwa didalam e-commerce terjadi proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua pihak dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet.

Dalam pengertian ini E-Commerce merupakan suatu transaksi yang dilakukan antar penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi ini terdapat di dalam media elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini di dalam public network atau sistem yang berlawanan dengan private network atau sistem tertutup.

Dengan demikian E-Commerce adalah salah satu bentuk bisnis modern yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet. E-Commerce juga memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa e-commerce merupakan transaksi yang bersifat tidak mempunyai dokumen tertulis, tanpa batas geografis dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. E-commerce juga mengacu kepada semua bentuk

transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronik dan transmisi data melalui komputer dengan menggunakan jaringan internet.

Istilah e-commerce baru memperoleh perhatian beberapa tahun terakhir ini, tetapi sesungguhnya e-commerce telah muncul dalam berbagai bentuknya sudah lebih dari 20 tahun, dimana Electronic Data Interchange diperkenalkan untuk pertama kalinya pada akhir tahun 1970-an. E-Commerce juga merupakan kegiatan perdagangan yang meliputi pembelian dan penjualan melalui websites.

### **Karakteristik E-Commerce**

Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi *e-commerce* memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus, yaitu: Pertama, Transaksi tanpa batas : Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin go-international. Sehingga, hanya perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dewasa ini dengan internet pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu, dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara on line. Kedua, Transaksi *anonim* : Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu kredit. Ketiga, Produk *digital* dan *non digital* : Produk-produk digital seperti *software* komputer, musik dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara *download* secara elektronik. Dalam perkembangannya obyek yang ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Keempat, Produk barang tak berwujud : Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dengan menawarkan barang tak berwujud seperti data, *software* dan ide-ide yang dijual melalui internet.

### **Prinsip-Prinsip Dan Persyaratan Kontrak Elektronik**

Kemajuan teknologi pada saat sekarang ini, telah mengantarkan sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah sebuah model kontrak yang melibatkan berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak

langsung, tergantung kompleksitas dari transaksi yang dilakukan, apakah semua tahapan transaksi dilakukan menggunakan jaringan internet atau hanya beberapa tahapan saja.

Bila dilihat Sumber hukum kontrak Negara Indonesia menganut sistem *Civil Law* yaitu Undang-undang, Perjanjian antar Negara, Yurisprudensi dan Kebiasaan. Sementara Amerika, Inggris dan juga Negeri Persemakmurnya yang menganut sistem *Common Law* adalah *Judicial Opinion* atau keputusan Hakim, *Statutory Law* atau perundang-undangan, *the Restatement* atau rumusan ulang tentang hukum dikeluarkan oleh Institut Hukum Amerika, dan *Legal commentary*. Momentum terjadinya kontrak pada umumnya adalah ketika telah tercapai kata sepakat yang ditandai dengan penandatanganan kontrak sebagai bentuk kesepakatan oleh para pihak. Karena kontrak berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam hal ini untuk membuat mereka tenang dan mengetahui dengan jelas akan hak dan kewajiban mereka. Dalam hukum jual beli, kontrak terjadi apabila suatu penawaran dari *offeror* diterima oleh *offeree* dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas dan dengan tujuan untuk menciptakan hubungan hukum. Kondisi tersebut yang dimaksud tentu saja dengan syarat-syarat hukum yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu serta adanya sebab yang tidak dilarang.

Dalam prakteknya kontrak ada 2 macam yaitu Kontrak *Nominaat* atau bernama dan *Innominaat* atau tidak bernama. Maksud dari kontrak *Nominaat* adalah bahwa kontrak tersebut telah dikenal dan diatur oleh KUHPerdara sedang *Innominaat* maksudnya adalah bahwa jenis kontrak tersebut belum dikenal dalam KUHPerdara dan pengaturannya diluar KUHPerdara. Sifat pengaturan buku III ini adalah terbuka artinya dimungkinkan dilakukan suatu bentuk perjanjian lain selain yang telah diatur dalam KUHPerdara. Hal ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sehingga seiring kebutuhan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya ada saja suatu bentuk kontrak yang belum dikenal oleh KUHPerdara. Kontrak *Nominaat* contohnya adalah tentang jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah dan lain-lain. Sementara itu *Innominaat* adalah *franchise*, *joint venture*, *leasing*, belisewa, *production sharing* dan lain-lain yang akan muncul sesuai perkembangan zaman dan sesuai kebutuhan manusia.

Kemudian menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (17) bahwasanya “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem elektronik”. Dengan demikian kondisi hukum tersebut diatas juga berlaku pada kontrak melalui jaringan internet atau yang biasa disebut juga dengan kontrak *on-*

*line*, dalam hal ini sebuah model kontrak yang berkembang dengan menggunakan elektronik berbasis jaringan internet.

### **Prinsip Kontrak Elektronik**

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik melalui jaringan internet juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Dalam hal ini tentang mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UUIITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Dan seperti halnya kontrak konvensional, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang sifatnya internasional. Dalam Pasal tersebut ayat (2) di atas juga menyatakan “para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya”.

Pada prinsipnya kontrak *on-line* juga lahir karena adanya penerimaan dan penawaran, akan tetapi penerimaan dan penawarannya melalui jaringan internet. Suatu penawaran dari *offeror* mengekspresikan keinginannya untuk membuat kontrak, yang kemudian kontrak tersebut diterima oleh *offeree* dengan segala ketentuan dan persyaratannya, maka ketika itu lahir sebuah kesepakatan dimana kedua belah pihak terikat secara sah menurut hukum di dalam suatu kontrak. Prinsip kontrak *on-line* dapat terjadi sebagai berikut: Pertama, Dengan penawaran dan penerimaan. Kedua, Berdasarkan pelaksanaan kehendak. Ketiga, Juga dapat terjadi adanya cross penawaran dalam pelaksanaan kehendak berarti tindakan penerima yang menerima dapat memastikan tatkala suatu penerimaan tidak perlu dari penawar itu sendiri atau berdasarkan keadaan-keadaan dan kebiasaan-kebiasaan dalam bertransaksi barang. Keempat, Sedangkan cross offer terjadi ketika masing – masing dua counter offers membuat tindakan yang bertepatan sama.

Dapat disimpulkan bahwa kontrak *on-line* pada prinsipnya merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki prinsip dasar sama dengan kontrak konvensional namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media elektronik menggunakan internet dimana para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung.

### **Syarat Kontrak Elektronik**

Hukum kontrak berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan *offers*. Kontrak terjadi berdasarkan kesepakatan lisan, dokumen komunikasi yang dilakukan

secara personal dengan *e-mail* atau dapat dengan penyebaran dokumen lainnya. Santiago Cavanillas dan A. Martinez Nadal mengatakan, bahwa kontrak elektronik dalam perdagangan elektronik memiliki banyak variasi dan tipe, yang dimana masing-masing tipe mempunyai syarat sebagai berikut:

### **Kontrak Melalui *Chatting* Dan *Video Conference***

Dalam hal ini syarat dari tipe kontrak tersebut harus dilakukan dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, akan tetapi *chatting* dilakukan melalui tulisan sedang *video conference*, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.

### **Kontrak Melalui *E-Mail***

Syarat dari kontrak melalui *E-mail*, kedua belah pihak harus menggunakan internet dan harus sudah memiliki *e-mail address*. Sehingga, sebelum melakukan kontrak ini, *customer* sudah mengetahui *e-mail* yang akan ditujukan.

### **Kontrak melalui *Websites***

Kemudian yang terakhir kontrak melalui *Websites* yaitu dengan syarat kedua belah pihak harus menggunakan internet. Adapun *merchant* harus sudah memiliki *websites* sendiri agar dapat menyediakan daftar barang yang dijual dan disertai dengan deskripsi produk yang telah dibuat oleh penjual. Sehingga pembeli dapat mengunjungi *websitesmerchant* tersebut. Kemudian ketika pembeli sepakat dengan barang tersebut dapat dilakukan kontrak ini

### **Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui Jaringan Internet.**

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata terjadi apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak



disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju.

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum transaksi jual beli yang dilakukan melalui jaringan internet secara umum UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Keamanan yang dimana informasi elektronik dalam bentuk tertulis dan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah. Adapun pada tahap proses transaksi melalui jaringan internet terdapat lembaga yang membantu mengamankan tahap pembayaran pembeli kepada penjual. Keabsahannya dimana tanda tangan elektronik merupakan suatu kode yang memiliki kedudukan sama dengan tanda tangan manual sehingga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Kerahasiaan yang dimana dalam transaksi melalui jaringan internet, pihak lain tidak boleh mengetahui transaksi yang dilakukan pihak pembeli dan pihak penjual, guna tanda tangan elektronik dan tahap pembayarannya dapat terjaga. Oleh sebab itu, kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam salah satu transaksi elektronik.

## Daftar Pustaka

- Adi Nugroho, 2006. *E-Commerce Memahami perdagangan Modern Di Dunia Maya*, Informatika, Bandung.
- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006. *Bisnis e-commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arsyad Sanusi, 2001. *E-Commerce : Hukum Dan Solusinya*, PT Mizan Grafika Sarana, Cetakan I, Juni.
- Ahmad M. Ramli, 2004. *Cyber Law dan HAKKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ermansjah Djaja, 2010. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektrik*, Pustaka Timur, Yogyakarta.
- Lia Sautunnida, 2008. *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Makarim Edmon, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Niniek Suparni, 2007. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Soedaryo Soimin, 1995. *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharmoko, 2004. *Hukum Perjanjian ( Teori dan Analisa Kasus )*, Prenada Media, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*.